



2. Pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama FGD KTR sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
3. Penyusunan laporan kegiatan termasuk evaluasi kegiatan.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama FGD KTR akan melibatkan pihak Eksternal seperti Pansus KTR DPRD Kota Medan, Dinask Kesehatan Kota Medan dan Kasatpol PP dan Kepala Pusat dan Pengembangan Kerjasama Universitas Harapan Medan.

#### PASAL 5

##### SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu dan biaya yang telah disepakati, jika terjadi pelanggaran dari ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama dan mengakibatkan kerugian pada **PIHAK** lainnya akan mendapatkan sanksi.
2. Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat

#### PASAL 6

##### PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institusi masing-masing **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing **PARA PIHAK**.

Universitas Bakrie



Dr. Muhammad Ihsan  
Dekan

Universitas Harapan Medan



Ahmad Zakir, S.T., M.Kom.  
Ketua Program Studi